



PENETAPAN

Nomor 343/Pdt.G/2023/MS.Bna

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'İYAH BANDA ACEH

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Istbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON, NIK 1171....., tempat dan tanggal lahir Terbangan/ 06 Januari 1955, umur 68 tahun, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, pendidikan S.1, warga Negara Indonesia, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat tinggal Jln. T. Nyak arief II No 7A, Gampong, Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh, sebagai **PEMOHON**;

Dengan ini mengajukan permohonan Itsbat Nikah dan menarik:

TERMOHON, NIK 1118....., tempat dan tanggal lahir Banda Aceh, 18 Oktober 1975, usia 47 tahun, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, pendidikan S.1, warga Negara Indonesia, pekerjaan PNS, tempat tinggal Gampong Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya, sebagai **TERMOHON**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 06 September 2023 telah mengajukan permohonan Istbat Nikah yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dengan Nomor 343/Pdt.G/2023/MS. Bna tanggal 12 September 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 343/Pdt.G/20230/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 05 Januari 1975 Pemohon dengan isteri bernama (almarhum isteri Pemohon) telah melangsungkan pernikahan di KUA Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh, akan tetapi buku nikah tersebut telah hilang dan tercecer, berdasarkan Surat Kehilangan Barang/Surat dari Kepolisian dengan Nomor SKTLK/3001/VIII/2023/SPKT/POLRESTA BANDA ACEH/ POLDA ACEH, yang dikeluarkan oleh Kepala kepolisian Resor Kota Banda Aceh Sentra pelayanan Kepolisian Terpadu;
2. Bahwa isteri Pemohon bernama Almarhumah Isteri Pemohon, lahir di Meulaboh 30 Maret 1953, pekerjaan Pensiunan, alamat terakhir di Jln. T. Nyak Arief II No 7A Gampong Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh dan telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam dan sejak melangsungkan perkawinan hingga meninggal dunia Almarhumah Isteri Pemohon tidak pernah bercerai, meninggal pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 di Kota Banda Aceh, berdasarkan Akta Kematian Nomor 1171-KM-16082023-0017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh;
3. Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon (T. Cut Usman) sekaligus sebagai pelaksana aqad nikah dengan disaksikan oleh saudara dan kerabat dekat yang bernama Tgk. Nya' Ket dan Tgk. Bardad dengan mahar 10 (sepuluh) mayam emas;
4. Bahwa antara Pemohon dengan isteri Pemohon yang bernama Cut Almarhumah Isteri Pemohon pada saat menikah berstatus sebagai pejaka dan perawan;
5. Bahwa antara Pemohon dengan isteri Pemohon ((almarhum isteri Pemohon)) tidak ada halangan kawin menurut Syari'at Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa Termohon adalah anak akandung dari pernikahan Pemohon dengan isteri pemohon (Almarhumah Isteri Pemohon) yang dalam perkara ini ditarik sebagai pihak Termohon karena isteri Pemohon telah meninggal dunia;
7. Bahwa dalam pernikahan Pemohon dengan isteri Pemohon (cut Almarhumah Isteri Pemohon) telah dikaruniai 5 (lima) orang anak masing-masing bernama:
7.1. Termohon;

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 343/Pdt.G/2023/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7.2. Anak Pemohon (perempuan);
- 7.3. Anak Pemohon (perempuan);
- 7.4. Anak Pemohon (perempuan);
- 7.5. Anak Pemohon (laki-laki);
8. Bahwa permohonan isbat nikah ini diperlukan untuk keperluan adanya kepastian hukum /bukti nikah antara Pemohon dengan isteri Pemohon (Cut Almarhumah Isteri Pemohon) serta untuk mengurus administrasi pada Kantor Taspen dan instansi lainnya;

Berdasarkan dalil-dali tersebut diatas Pemohon memohon kepada Ketua Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon (**PEMOHON**) dengan isteri Pemohon (**Almarhumah Isteri Pemohon**) yang dilaksanakan di KUA Kecamatan Baiturrahman Kota banda acehpada tanggal 05 Januari 1975;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
4. Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir dipersidangan dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait perkawinan berdasarkan hukum Islam, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan Bukti Surat berupa:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 1171..... tanggal 15-05-2012, atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh, yang telah ditempel meterai secukupnya dinazegelen dicap Pos , oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok lalu Ketua Majelis memberi tanda bukti P.1;
- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1171..... tanggal 25-06-2015, atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 343/Pdt.G/20230/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Banda Aceh, yang telah ditempel meterai secukupnya distempel Pos, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok lalu Ketua Majelis memberi tanda bukti P. 2;

- Fotokopy Kutipan Akta Kematian Nomor 1171-KM-16082023-007, tanggal 16 Agustus 2023, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh, yang telah ditempel meterai cukup distempel Pos, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.3;
- Fotokopi Surat Keterangan Tanda Laporan Kehilangan Nomor SKTLK/3001/VIII/2023/SPKT/POLRESTA BANDA ACEH/POLDA ACEH tanggal 23 Agustus 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Kota Banda Aceh, bermeterai cukup dan dicap Pos, lalu oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.4;

Selain bukti surat tersebut Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang bernama:

1. **SAKSI I**, lahir di Patek, 31 Juli 1975, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Lr II No 37 Gampong kecamatan Peukan Bada Kabupaten aceh Besar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, dan Termohon karena saksi ada hubungan family dengan isteri Pemohon dan kenal pula dengan isterinya yaitu Almarhumah Isteri Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan alm Almarhumah Isteri Pemohon adalah suami isteri akan tetapi saksi tidak tahu kapan dan dimana mereka menikah yang jelas mereka adalah pasti suami isteri dan telah mempunyai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa isteri Pemohon atau ibu kandung Termohon (Almarhumah isteri Pemohon) telah meniggal dunia pada tanggal 14 Agustus 2023 yang lalu karena sakit;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan alm isterinya telah mempunyai 5 (lima) orang anak dan saksi kenal semua anak-anak Pemohon tersebut termasuk Termohon;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 343/Pdt.G/2023/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang jadi dan saksi pada waktu pernikahan Pemohon dengan isterinya Almarhumah isteri Pemohon;
 - Bahwa Termohon adalah anak kandung yang nomor satu dari perkawinan Pemohon dengan isterinya almh Almarhumah Isteri Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan isterinya almh Almarhumah isteri Pemohon beserta anak-anaknya semua beragama Islam;
 - Bahwa setahu saksi antara pemohon dengan isterinya Almarhumah isteri Pemohon tidak pernah bercerai, tidak ada hubungan mahram dan tidak ada orang yang mengkomplen tentang pernikahan mereka;
 - Bahwa Pemohon tidak ada mempunyai isteri selain dari almh Almarhumah isteri Pemohon dan Almarhumah isteri Pemohon tidak mempunyai suami selain dari Pemohon;
 - Bahwa Pemohon datang ke Mahkamah Syariah bertujuan mengurus isbat nikah Pemohon dengan alm isterinya karena untuk mengganti buku Kutipan Akta Nikahnya telah hilang;
 - Bahwa tujuan Pemohon menurus isbat nikahnya adalah untuk keperluan pengurusan administrasi pada kantor Taspen dan instansi lainnya;
2. **SAKSI II**, lahir di Simpang Peut, 31 Juli 1968, agama Islam, pendidikan S.2, pekerjaan Dosen, tempat tinggal di Gampong Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, dan Termohon karena saksi ada hubungan family dengan isteri Pemohon dan kenal pula dengan isterinya yaitu Almarhumah Isteri Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dengan alm Almarhumah Isteri Pemohon adalah suami isteri akan tetapi saksi tidak tahu kapan dan dimana mereka menikah yang jelas mereka adalah pasti suami isteri dan telah mempunyai 5 (lima) orang anak;
 - Bahwa isteri Pemohon atau ibu kandung Termohon (Almarhumah isteri Pemohon) telah meninggal dunia pada tanggal 14 Agustus 2023 yang lalu karena sakit;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 343/Pdt.G/2023/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan Pemohon dengan alm isterinya telah mempunyai 5 (lima) orang anak dan saksi kenal semua anak-anak Pemohon tersebut termasuk Termohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang jadi dan saksi pada waktu menikah Pemohon dengan isterinya Almarhumah isteri Pemohon;
- Bahwa Termohon adalah anak kandung yang nomor satu dari perkawinan Pemohon dengan isterinya almh Almarhumah Isteri Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan isterinya almh Almarhumah isteri Pemohon beserta anak-anaknya semua beragama Islam;
- Bahwa setahu saksi antara Pemohon dengan isterinya Almarhumah isteri Pemohon tidak pernah bercerai, tidak ada hubungan mahram dan tidak ada orang yang mengkomplen tentang pernikahan mereka;
- Bahwa Pemohon tidak ada mempunyai isteri selain dari almh Almarhumah isteri Pemohon dan Almarhumah isteri Pemohon tidak mempunyai suami selain dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon datang ke Mahkamah Syar'iyah bertujuan mengurus isbat nikah Pemohon dengan alm isterinya karena untuk mengganti buku Kutipan Akta Nikahnya telah hilang;
- Bahwa tujuan Pemohon menurs isbat nikahnya adalah untuk keperluan pengurusan administrasi pada kantor Taspen dan instansi lainnya;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon memohon agar pernikahannya dapat diisbatkan;

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 343/Pdt.G/20230/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa permohonan isbat nikah ini Pemohon ajukan guna untuk pengurusan administrasi pada Kantor Taspen dan instansi lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil angka 1 sampai dengan angka 8, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa bukti surat dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yaitu P.1 sd P.1 sd P.4, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut merupakan bukti otentik oleh karena itu bukti tersebut telah mempunyai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon mempunyai hubungan sebagai hubungan keluarga dengan Pemohon, sedangkan saksi kedua Pemohon juga mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon, kedua saksi tersebut sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai angka angka 1 sampai dengan angka 8 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah diperoleh fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon pada tanggal 05 Januari 1975 telah melaksanakan serangkaian akad nikah secara agama Islam dengan almh Cut Almarhumah Isteri Pemohon yang dilaksanakan di KUA Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh dan Buku Kutipan Akta Nikahnya sudah hilang, yang dinikahkan oleh ayah kandung Pemohon;
2. Bahwa pelaksanaan akad nikah yang dilakukan Pemohon dengan almh Cut Almarhumah Isteri Pemohon di KUA Kecamatan Baiturrahman Kota banda Aceh;
3. Bahwa Pemohon tidak mempunyai Buku Kutipan Akta Nikah lagi karena buku kutipan akta nikah Pemohon sudah hilang/tercecer;

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 343/Pdt.G/20230/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut terbukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan almh Almarhumah Isteri Pemohon telah terikat dengan perkawinan yang sah sejak tanggal 05 Januari 1975 yang dilaksanakan di KUA Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh akan tetapi buku kutipan akta nikah tersebut telah hilang;
2. Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan almh Cut Almarhumah Isteri Pemohon telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
3. Bahwa Pernikahan Pemohon dengan almh Cut Almarhumah Isteri Pemohon tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah karena sudah hilang/tercecer;

Menimbang, bahwa sesuai dengan kaedah fiqih yang terdapat dalam kitab l'anatu Thalibin Juz III halaman 253 yang telah diambil menjadi pendapat Majelis Hakim berbunyi sebagai berikut :

وفى الدعوى با لنكاح على امرأة نكر صحه وشروطه

Artinya: *Permohonan pengesahan nikah atas seorang harus membuktikan terpenuhinya syarat dan rukunnya;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon dengan almh Almarhumah Isteri Pemohon telah melakukan perkawinan secara hukum Islam dengan wali yang sah dan dihadiri dua orang saksi dengan mahar dibayar tunai, yang dilaksanakan pada tanggal 05 Januari 1975, di KUA Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh;

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon dengan almh Cut Almarhumah Isteri Pemohon telah terbukti memenuhi ketentuan syarat dan rukun nikah dalam hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (1) dan ketentuan pasal 4 jo. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dan juga telah sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (3) huruf (e) dan pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia oleh karena itu permohonan Pemohon agar perkawinan Pemohon dengan Almarhumah Isteri Pemohon diisbatkan dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa perkara ini masalah perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 343/Pdt.G/20230/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon (**PEMOHON**) dengan **Almarhumah Isteri Pemohon** yang dilaksanakan pada tanggal 05 Januari 1975 di KUA Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.137.000,00 (Seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang dilangsungkan pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Rabi'ul Awwal 1445 Hijriah, oleh kami **Hakim Ketua.**, sebagai Ketua Majelis, **Hakim Anggota I** dan **Hakim Anggota II** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Panitera Sidang** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon secara elektronik;

Ketua Majelis,

Hakim Ketua

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Panitera Pengganti,

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 343/Pdt.G/2023/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Sidang

Perincian biaya:

- Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
- Biaya Proses Perkara	: Rp.	50.000,00
- Biaya Penggandaan	: Rp.	5.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp.	12.000,00
Biaya PNBPN Panggilan	: Rp.	20.000,00
Redaksi	: Rp.	10.000,00
- Meterai	: Rp.	10.000,00
<hr/>		
Jumlah	: Rp.	137.000,00

(Seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).